



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 07a/DPRD/VIII/2024

TENTANG

**RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Bapemperda dan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bone perlu disusun Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Bone Tahun 2025 ;
b. untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2021 tentang tentang Tata Tertib

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Konsultasi DPRD Kab.Bone Tanggal 26 Juli 2024;

2. *Persetujuan Pimpinan dan Anggota DPRD.....*

2. Persetujuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Tanggal 6 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini ;
- KEDUA : Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2025 ;
- KETIGA : Penjabaran Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ini diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone ;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tertuang dalam Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 6 Agustus 2024

DPRD KAB. BONE
WAKIL KETUA,


BUSTANL ARIFIN AMRI

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD selaku Koordinator Komisi-Komisi di Tempat
2. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Bone di Tempat
3. Para Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kab. Bone di Tempat
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Bone di Tempat
5. Peringgal

**RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BONE
MASA PERSIDANGAN TAHUN 2025**

KEGIATAN 2	MASA PERSIDANGAN KE		
	I 3	II 4	III 5
Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, meliputi Kegiatan Internal, Konsultasi bersama Komisi terkait, Raker dan Mitra Kerja / SKPD terkait dengan Pendapat / Dialog masing-masing Alat Kelengkapan Dewan / Gabungan AKD berkaitan Issu aktual di Daerah sesuai dengan Bidang Tugas AKD, yaitu :			
- Komisi I	10 Kali	10 Kali	10 Kali
- Komisi II	10 Kali	10 Kali	10 Kali
- Komisi III	10 Kali	10 Kali	10 Kali
- Komisi IV	10 Kali	10 Kali	10 Kali
- Gabungan Komisi	2 Kali	2 Kali	1 Kali
- Dengar Pendapat Komisi I,II,III dan IV	8 Kali	8 Kali	8 Kali
- Badan Musyawarah	4 Kali	8 Kali	12 Kali
- Badan Anggaran	4 Kali	4 Kali	4 Kali
- Pimpinan DPRD	4 Kali	4 Kali	4 Kali
- Badan Kehormatan	10 Kali	10 Kali	10 Kali
- Badan Pembentukan Perda	12 Kali	12 Kali	12 Kali
- Pansus	4 Kali	4 Kali	4 Kali
- Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi/AKD Lainnya	24 Kali	24 Kali	24 Kali

NO	KEGIATAN	MASA PERSIDANGAN KE		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1	Rapat Fraksi	8 Kali	10Kali	10 Kali
2	Rapat Paripurna	4 Kali	5 Kali	5 Kali
3	Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan dalam rangka Pelaksanaan Reses	(1 x 6 Hari)	(1 x 6 Hari)	(1 x 6 Hari)
4	Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan Dalam rangka Musrembang Kecamatan	1 Kali (1x 6 Hari)	-	-
5	Kunjungan Kerja Pimpinan Dewan Dalam Rangka Pengawasan / Pemantauan di Kecamatan	4 Kali (1 x 6 Hari)	4 Kali (1 x 6 Hari)	4 Kali (1 x 6 Hari)
6	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Kecamatan	4 Kali (1 x 6 Hari)	4 Kali (1 x 6 Hari)	4 Kali (1 x 6Hari)
7	Kunjungan Kerja/Konsultasi Luar Daerah Dalam Propinsi Sul-Sel masing-masing Alat Kelengkapan :			
	- Pimpinan Dewan	2 Kali (1x3 Hari)	2 Kali	2 Kali
	- Komisi-Komisi dan Koordinator Komisi	12 Kali (1x3 Hari)	12 Kali	12 Kali
	- Badan Kehormatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	- Badan Pembentukan Perda	2 Kali	3 Kali	2 Kali
	- Badan Anggaran	-	2 Kali	1 Kali
	- Badan Musyawarah	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	- Pansus	2 Kali	2 Kali	2 Kali

NO	KEGIATAN	MASA PERSIDANGAN KE		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1	Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Propinsi Sul-Sel			
	- Pimpinan Dewan	1 Kali (1 x 4 Hari)	1 Kali	1 Kali
	- Komisi-Komisi dan Koordinator Komisi	3 Kali (1 x 4 Hari)	3 Kali	3 Kali
	- Badan Kehormatan	-	-	1 Kali
	- Badan Pembentukan Perda	1 Kali	2 Kali	1 Kali
	- Badan Anggaran	-	1 Kali	1 Kali
	- Badan Musyawarah	-	1 Kali	-
	- Pansus	1 Kali	2 Kali	2 Kali
2	Kunjungan Kerja Luar Negeri		1 Kali	
3	Pelatihan, Bimtek, Workshop atau Seminar:			
	a. Bimtek Anggota DPRD (dilakukan Perorangan/Kelompok)	1 Kali (1x4 Hari)	2 Kali	2 Kali
	b. Workshop/Seminar Anggota DPRD	-	-	1 Kali
	c. Pimpinan Dewan	2 Kali (1x4 Hari)	2 Kali (1x4 Hari)	2 Kali (1x4 Hari)

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 6 Agustus 2024

DPRD KAB.BONE
WAKIL KETUA,


BUSTANUL ARIFIN AMRI